



**BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 660.1/KEP.106-DLH/2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2023**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas status lingkungan hidup daerah perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
 - b. bahwa penyusun Dokumen IKPLHD merupakan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 100);

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KENERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kenerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Pembina : Bupati Cianjur
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Cianjur
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
- Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;

7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur;
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;
14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;
15. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
18. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
20. Rektor Universitas Surya Kencana Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cianjur;

2. Pengarah

memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cianjur 1

3. Ketua

mengkoordinasikan kegiatan mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cianjur;

4. Wakil Ketua

membantu mengkoordinasikan kegiatan mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cianjur;

5. Sekretaris

a. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cianjur; dan

b. menyiapkan laporan pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Cianjur.

6. Anggota

a. menyiapkan data, informasi, masukan, dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi;

b. memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLDHD) Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan


c. membantu dalam penyusunan dokumen sesuai tugas dan fungsinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN